

Nomor : 161 Tahun 2019
 Tanggal : 12 April 2019
 Tentang : Penunjukan Penelitian Kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional di Lingkungan IAIN
 Palangka Raya Tahun 2019

No	Nama	Judul / Penanggap Utama dan Moderator	Gol	Vol	Satuan	Jumlah Dana
1.	Dr. H. Abdul Qodir, M.Pd Dr. H. Abubakar HM, M.Ag Dr. Imam Qalyubi, M.Hum Miftakhudin, M.Pd Nana Tauran Sidik, SE	Sesanti “isen mulang” simbol semangat masyarakat Dayak dalam merespon wacana pemindahan ibukota negara ke kota Palangka Raya Pengolah data Sekretariat	IV IV III Pramubakti Pramubakti	1 Penelitian - - - -	Rp. 43.850.000,- - - - -	Rp. 43.850.000,-
2.	Dr. Miftahul Huda, M.Ag	Penanggap seminar proposal Penanggap seminar hasil Coaching clinic	IV	1 proposal 1 Laporan 1 Laporan	Rp. 150.000 Rp. 850.000 Rp. 150.000	Rp. 150.000
3.	Rahmad Kumiawan, ME	Moderator	III	1 OK	-	Rp. 150.000
4.	Hj.Puspita, M.Si	Moderator	III	1 OK	-	Rp. 150.000
TOTAL				Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
 PADA TANGGAL : 12 APRIL 2019

Rektor,



Khairil Anwar, M.Ag


96301181991031002

laboran, pustakawan dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan BOPTN Diktis IAIN Palangka Raya tahun 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PENELITIAN KELOMPOK, PENANGGAP UTAMA DAN MODERATOR DENGAN KATEGORI PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2019
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk tim penelitian kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional dosen di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2019 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Keempat : Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-025.04.2.426273/2019 tanggal 05 Desember 2018 dan Petunjuk Operasionalnya (PO) serta bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 12 APRIL 2019



Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya .



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

NOMOR: 161 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENELITIAN KELOMPOK, PENANGGAP UTAMA DAN MODERATOR
DENGAN KATEGORI PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Menimbang : 1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan meningkatkan kualitas penelitian institusi IAIN Palangka Raya Tahun 2019 maka dipandang perlu menunjuk tim penelitian Kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional melalui surat keputusan;

2. Mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);

3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;

5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;

6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;

7. KMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;

8. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/16684 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2019-2023;

9. PMA Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;

10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

11. Pedoman Penelitian Dosen IAIN Palangka Raya nomor: 212 tahun 2016;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

13. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : 1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2019.
2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2019.
3. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor: : 058 tahun 2019 tentang Panduan penelitian kompetitif bagi dosen,